

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

#### A. Sejarah Singkat Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Desa Beringin Jaya adalah Desa Ex Transmigrasi yang terdiri dari dua UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) yaitu sp 2 dan sp 4 yang masyarakatnya didatangkan pada tahun 1984 sampai dengan 1988 dengan program transmigrasi umum dengan jumlah kepala keluarga sekitar 700 KK yang terdiri dari masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, masing-masing Kepala Keluarga ( KK ) mendapatkan fasilitas perumahan dengan luas lahan 2500 meter ( 0,25 ha ) lahan usaha 1 = 10.000 meter persegi ( 1 ha ) dan lahan usaha 2 = 7500 meter persegi ( 0,75 ha ).

Kemudian pada tahun 1993 desa Beringin Jaya di definitikan oleh pemerintah daerah provinsi Riau dengan SK Gubernur kepala daerah tingkat 1 Riau dengan no: Kpts.569/VIII/1993 Tentang pendefinitifan Tiga Puluh Satu ( 31 ) Desa Persiapan asal unit-unit permukiman transmigrasi dalam provinsi DATI 1 RIAU bahwa dinyatakan luasan Desa Beringin Jaya adalah 35 kilometer persegi atau 3500 ha.

Adapun batas-batas wilayah Desa Beringin Jaya adalah sebagai berikut :

#### 1. UNIT SKPC II DENGAN LUASAN 1500 HA

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Maju

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Pt. Adi Mulya Agro Lestari
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Maju
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Raya

## 2. UNIT SKPC IV DENGAN LUASAN 2000 HA

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Sahilan
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Maju ( kebun sawit )
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Maju ( sungai tesso / kebun sawit )
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Damai ( sungai jake )

Desa Beringin Jaya ini terdiri dari 5 ( lima ) dusun yaitu :

1. Dusun Pelita
2. Dusun Sidodadi
3. Dusun Marga Mulya
4. Dusun Marga Suka Jaya
5. Dusun Mulyo Rejo


### **B. Struktur Organisasi Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Sebagaimana halnya desa-desa yang ada di Indonesia, Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki organisasi Pemerintahan Desa. Hal ini merupakan perwujudan dari Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintahan Desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi dapat dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Desa dibawah ini :

**Gambar IV. 1**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Sumber : Kantor Desa Beringin Jaya

Berdasarkan bagan struktur organisasi pemerintah Desa Beringin Jaya diatas, maka Pemerintahan Desa Beringin Jaya juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Adapun struktur Pemerintahan Desa Beringin Jaya terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Unsur Staf ( terdiri dari Kepala Urusan Pemerintah, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum), serta unsur Kewilayahan yang meliputi (Kepala Dusun).

### **C. Ruang Lingkup Kegiatan / Aktivitas**

#### **1. Kedudukan**

Desa Beringin Jaya dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selanjutnya dalam pasal 48 dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur wewenang Kepala Desa yang meliputi :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota

- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

### 3. Kewajiban

Dalam melakukan tugas dan wewenang sebagaimana diatas, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- d. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- f. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik
- g. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- h. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- i. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- j. Mengembangkan pendapat masyarakat desa
- k. Membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat

- l. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- n. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, dan
- o. Menginformasikan penyelenggaraan desa kepada masyarakat desa

#### 4. Visi dan Misi

##### a. Visi

Terwujudnya Desa Beringin Jaya yang Tangguh, Adil dan Merata, Agamis, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan.

##### b. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang Bersih, Adil dan Jujur, melalui pembangunan Moral, Etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan.
2. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otorisasi desa.
3. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber pendapatan asli Desa Beringin Jaya yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Desa Beringin Jaya.
4. Adanya transparansi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.
5. Mengoptimalkan fungsi kantor Kepala Desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi Desa, kegiatan PKK, dan posyandu

serta meningkatkan kerja aparatur desa yang nantinya punya ide dan pemikiran yang positif untuk kemajuan dan pembangunan desa kedepan.

6. Akan selalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan PBD dalam melaksanakan pemerintahan desa.
7. Melibatkan semua elemen seperti, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, kaum wanita dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.
8. Akan selalu menggali informasi dan koordinasi dan pihak kecamatan kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dan mewujudkan pembangunan di Desa Beringin Jaya.
9. Akan memberantas penyakit masyarakat seperti judi, narkoba, kenakalan remaja dan premanisme.
10. Selalu menjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam kerja sama yang baik dengan desa tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama.
11. Meningkatkan pelayanan pendidikan di Desa Beringin Jaya.

#### **5. Nilai-Nilai Yang Menjadi Landaan Operasional**

Nilai-nilai yang menjadi landasan operasional ( integritas ) pada Desa Beringin Jaya yaitu :

- a. Kejujuran
- b. Kemauan kerja yang tinggi (royaitas waktu)
- c. Disiplin
- d. Kerja sama

- e. Tanggung jawab

## 6. Program

1. Bidang pembinaan masyarakat
  - a. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
  - b. Posyandu
  - c. MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah)
  - d. Pengurus masjid dan mushola
2. Bidang pembangunan
  - a. Pengerasan jalan
  - b. Pembangunan drenase
  - c. Pembangunan box over
  - d. Pembangunan objek wisata desa
  - e. Irigasi tresier
3. Bidang pemberdayaan masyarakat
  - a. Pemberdayaan kapasitas BPD
  - b. Pemberdayaan peningkatan kapasitas perangkat desa
4. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa